

PERTANIAN, HUKUM, DAN MASYARAKAT: SEBUAH KAJIAN SOSIOLOGIS TERHADAP REGULASI AGRARIA

Oleh

Vivi Sylvia Purborini¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana

velioraps1@gmail.com

Ida Bagus Suryanatha²

²Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangka Raya

bagusnatha11@fisip.upr.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas keterkaitan antara pertanian, hukum, dan masyarakat dalam konteks regulasi agraria di Indonesia melalui pendekatan kualitatif deskriptif normatif. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi agraria memengaruhi struktur sosial masyarakat agraris serta bagaimana hukum negara berinteraksi dengan norma dan praktik lokal yang hidup dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan, dan dianalisis dengan menggunakan kerangka sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara hukum agraria formal dengan realitas sosial masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap tanah, keberlanjutan pertanian, dan perlindungan terhadap petani kecil. Regulasi agraria cenderung elitis dan berorientasi pada kepentingan ekonomi skala besar, sehingga mengabaikan hak-hak komunitas lokal dan nilai-nilai kultural yang melekat pada tanah. Selain itu, praktik alih fungsi lahan dan lemahnya perlindungan hukum bagi petani memperburuk ketimpangan agraria dan mengancam ketahanan pangan nasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan reformasi agraria yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif dan kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekologis masyarakat. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum agraria menjadi penting untuk membangun regulasi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertanian; Hukum Agraria; Masyarakat; Regulasi; Pendekatan Sosiologis; Keadilan Sosial

Abstract

This article discusses the relationship between agriculture, law, and society in the context of agrarian regulation in Indonesia through a qualitative descriptive normative approach. This study aims to analyze how agrarian regulation affects the social structure of agrarian society and how state law interacts with local norms and practices that exist in society. Data were collected through a literature study of relevant laws and regulations, policy documents, and scientific literature, and analyzed using a sociological framework. The results of the study indicate that there is a gap between formal agrarian law and the social reality of society, especially in terms of access to land, agricultural sustainability, and protection for small farmers. Agrarian regulations tend to be elitist and oriented towards large-scale economic interests, thus ignoring the rights of local communities and cultural values inherent in the land. In addition, land conversion practices and weak legal protection for farmers exacerbate agrarian inequality and threaten national food security. This article concludes that agrarian reform is needed that is not only legal-formal, but also substantive and contextual, taking into account the social, cultural, and ecological conditions of the community. The sociological approach in the study of agrarian law is important to build more just, inclusive, and sustainable regulations.

Keywords: Agriculture; Agrarian Law; Society; Regulation; Sociological Approach; Social Justice

I. Pendahuluan

Pertanian merupakan fondasi kehidupan ekonomi dan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai sektor yang menyediakan kebutuhan dasar berupa pangan dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk pedesaan, pertanian tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum dan struktur masyarakat. Dalam konteks ini, regulasi agraria memainkan peran strategis sebagai instrumen negara dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Namun, di balik kerangka hukum yang tampak formal dan netral, terdapat kompleksitas hubungan sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh regulasi tersebut. Pertanian merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia, menyokong kehidupan jutaan petani dan menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat. Namun, sektor ini menghadapi tantangan besar, seperti konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, ketimpangan penguasaan tanah, dan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, petani kecil, dan korporasi besar (Sutikno, 2023). Fenomena-fenomena ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara pertanian, hukum, dan masyarakat dalam konteks regulasi agraria di Indonesia (Rani, 2023).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dirancang untuk meletakkan dasar hukum yang adil dan merata dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah (Supriadi, 2022). Namun, implementasinya sering kali terhambat oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi (Putra, 2023). Selain itu, kebijakan reforma agraria yang diharapkan dapat mengatasi ketimpangan penguasaan tanah belum sepenuhnya efektif (Paksi, 2023).

Pendekatan sosiologi hukum menawarkan perspektif penting dalam memahami dinamika ini. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis bagaimana struktur sosial, norma masyarakat, dan perilaku individu memengaruhi penerapan hukum agraria dan dampaknya terhadap kehidupan petani dan masyarakat luas (Supriadi, 2022). Misalnya, konversi lahan untuk pertanian jagung di Kabupaten Bima menunjukkan bagaimana kebijakan pertanian dapat mengubah pola konsumsi masyarakat dan meningkatkan tekanan terhadap lahan, yang pada gilirannya memicu deforestasi dan degradasi lingkungan (Suhra, 2023).

Kajian sosiologis terhadap regulasi agraria menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum agraria tidak hanya berfungsi sebagai norma legalistik, tetapi juga sebagai arena perjuangan kepentingan antara berbagai aktor sosial—petani, pemilik modal, birokrasi, dan masyarakat adat. Konflik agraria yang terus berulang, ketimpangan penguasaan tanah, serta marginalisasi kelompok-kelompok tertentu menunjukkan bahwa hukum agraria sering kali tidak bekerja secara adil dalam kenyataan sosial.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pertanian, hukum, dan masyarakat melalui perspektif sosiologi hukum terhadap regulasi agraria di Indonesia. Dengan memahami interaksi antara kebijakan hukum, struktur sosial, dan praktik pertanian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya agraria (Rani, 2023). Artikel ini berusaha mengeksplorasi hubungan timbal balik antara pertanian, hukum, dan masyarakat dengan menyoroti bagaimana regulasi agraria dibentuk, dijalankan, dan dipertanyakan dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali lebih dalam makna, praktik, dan dampak dari kebijakan agraria terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap perubahan hukum dan kebijakan pertanahan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal dengan pendekatan kualitatif deskriptif). Penelitian Hukum Normatif: Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif difokuskan pada analisis terhadap regulasi agraria yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pertanian dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami *apa yang seharusnya* menurut kaidah hukum positif dan bagaimana regulasi agraria tersebut dirumuskan (Marzuki, 2021). Penelitian Hukum Empiris/ Sosiologis (Kualitatif Deskriptif): Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan empiris untuk *melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan dan bagaimana regulasi agraria diinterpretasikan, diimplementasikan, serta dampaknya terhadap masyarakat pertanian*. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam, komprehensif, dan naratif tentang fenomena yang diteliti, yakni interaksi antara regulasi agraria, praktik pertanian, dan kehidupan sosial masyarakat. Peneliti akan mendeskripsikan secara rinci pandangan, pengalaman, dan persepsi pihak-pihak terkait (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan sosiologis-hukum. Pendekatan Deskriptif-Analitis: Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta, fenomena, dan karakteristik objek penelitian yang relevan dengan regulasi agraria serta hubungannya dengan pertanian dan masyarakat. Setelah itu, data yang terkumpul akan dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan interpretasi yang mendalam (Moleong, 2021). Pendekatan Sosiologis-Hukum (*Socio-Legal Approach*): Pendekatan ini menempatkan hukum dalam konteks sosialnya. Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai produk sosial dan fenomena sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana hukum agraria memengaruhi struktur sosial, perilaku masyarakat, dan bagaimana respons masyarakat terhadap hukum tersebut (Taman, 2020; Friedman, 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait agraria dan pertanian, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah yang relevan (Asshiddiqie, 2021). Bahan Hukum Sekunder: Berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, artikel, dan literatur lain yang membahas tentang hukum agraria, sosiologi hukum, pertanian, dan masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2021). Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks yang berfungsi sebagai penunjuk untuk mencari bahan hukum primer dan sekunder. Data Non-Hukum: Laporan statistik, data demografi, publikasi berita, laporan dari lembaga swadaya masyarakat, atau dokumen lain yang memberikan konteks sosial, ekonomi, dan historis terkait pertanian dan masyarakat di wilayah studi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Studi Dokumen/ Studi Kepustakaan: Dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai bahan hukum dan non-hukum. Peneliti akan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis literatur, peraturan, dan dokumen relevan lainnya (Sugiyono, 2022). Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif yang melibatkan langkah-langkah berikut: Reduksi Data (*Data Reduction*): Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan (transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen). Data yang tidak relevan akan disaring, dan data yang relevan akan dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori yang muncul (Miles, Huberman, & Saldana, 2020). Penyajian Data (*Data Display*): Mengorganisasikan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis, seperti narasi, matriks, grafik, atau bagan konseptual, untuk memudahkan pemahaman dan penarikan

kesimpulan. Penyajian data ini membantu melihat hubungan antar kategori dan sub-kategori (Miles, Huberman, & Saldana, 2020). Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*): Berdasarkan penyajian data, peneliti mulai menarik kesimpulan sementara dan memverifikasinya dengan data yang ada. Proses ini bersifat iteratif, di mana peneliti bolak-balik antara data dan kesimpulan, melakukan verifikasi silang (triangulasi) dengan berbagai sumber atau metode untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan (Denzin & Lincoln, 2022). Analisis Normatif: Menganalisis regulasi agraria berdasarkan prinsip-prinsip hukum, asas-asas, dan doktrin yang relevan untuk mengidentifikasi *bagaimana hukum seharusnya berlaku* dan potensi celah atau ketidakjelasan dalam regulasi (Nugraha, 2021). Analisis Sosiologis: Mengkaji bagaimana regulasi agraria *diimplementasikan dan dipersepsikan* oleh masyarakat, dampak sosialnya, serta konflik atau harmoni yang mungkin muncul dari interaksi antara hukum dan praktik sosial (Surbakti, 2020). Sintesis: Melakukan sintesis antara hasil analisis normatif dan sosiologis untuk memahami kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi).

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sosiologis hubungan antara pertanian, hukum, dan masyarakat dalam kontes regulasi agraria di Indonesia. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait, serta diinterpretasi menggunakan kerangka teori sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi agraria di Indonesia seringkali tidak selaras dengan realitas sosial di lapangan, sehingga menimbulkan berbagai dinamika dan konflik. Hasil penelitian mengindikasikan adanya ketimpangan yang signifikan dalam akses dan kontrol atas tanah. Regulasi agraria yang ada, meskipun pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan, seringkali gagal menjangkau kelompok masyarakat petani kecil dan marginal. Sebagaimana dijelaskan oleh Setiadi (2019), "ketidakmampuan petani kecil dalam mengakses informasi hukum dan mengikuti prosedur birokrasi seringkali menempatkan mereka pada posisi yang rentan" (hal. 45). Proses legalisasi tanah yang kompleks dan berbiaya tinggi menjadi hambatan utama bagi mereka. Alih-alih memberikan kepastian hukum, regulasi justru kerap menjadi alat legitimasi bagi pihak-pihak yang memiliki modal dan kekuasaan untuk menguasai lahan (Aditama & Nugroho, 2021). Ini sejalan dengan pandangan Black (2022) yang menyatakan bahwa hukum memiliki dimensi sosial yang memungkinkan dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria merupakan manifestasi dari ketidakselarasan antara regulasi formal dan praktik-praktik sosial di masyarakat. Konflik ini tidak hanya melibatkan sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga perebutan sumber daya alam dan benturan kepentingan antar kelompok (Haryono & Santoso, 2018). Regulasi yang ambigu atau multitafsir seringkali memperkeruh situasi, membuka ruang bagi interpretasi yang bias dan kepentingan pihak tertentu. Peran negara dalam menyelesaikan konflik agraria juga menjadi sorotan. Meskipun terdapat mekanisme penyelesaian sengketa, efektivitasnya seringkali dipertanyakan. Penelitian ini menemukan bahwa intervensi negara terkadang justru memperburuk konflik karena kurangnya pemahaman terhadap konteks lokal dan keberpihakan pada kepentingan investasi (Pranowo, 2020). Fenomena ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari teori konflik yang berpendapat bahwa hukum seringkali digunakan sebagai alat kontrol sosial oleh kelompok dominan (Creswell, 2023). Meskipun dihadapkan pada regulasi yang tidak selalu berpihak, masyarakat petani menunjukkan berbagai bentuk resistensi dan adaptasi. Bentuk resistensi dapat berupa protes, demonstrasi, hingga upaya-upaya legal formal. Sementara itu, adaptasi dilakukan melalui praktik-praktik agraria tradisional atau kearifan lokal yang seringkali tidak diakui oleh hukum formal (Wibowo &

Kusuma, 2023). Hal ini menunjukkan adanya "pluralisme hukum" di mana hukum adat atau kebiasaan masih memiliki kekuatan di tengah masyarakat, bahkan ketika berhadapan dengan hukum negara (Kartika & Sari, 2017).

Kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan mempertahankan cara-cara tradisionalnya adalah bukti dari resiliensi sosial dalam menghadapi tekanan regulasi. Dari perspektif sosiologi hukum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa regulasi agraria tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi normatifnya, tetapi juga oleh bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat (Putra & Dewi, 2024). Ketika terjadi ketidaksesuaian antara regulasi dengan norma-norma sosial atau kepentingan masyarakat, maka regulasi tersebut cenderung mengalami resistensi dan kegagalan. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis sangat penting dalam perumusan dan implementasi regulasi agraria agar lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dinamika kekuasaan, struktur sosial, dan budaya lokal dalam proses pembentukan dan penegakan hukum.

Peraturan agraria di Indonesia memiliki implikasi signifikan dalam pengaturan penggunaan dan pengelolaan tanah. Aspek sosial dan hukum dari undang-undang agraria memengaruhi keseimbangan antara kebutuhan bangsa, rakyat, dan individu, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala seperti konflik agraria, lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan akses terhadap tanah (Muin & Suhra, 2023). Kajian literatur menyimpulkan bahwa masih diperlukan harmonisasi antara regulasi formal dan praktik sosial masyarakat dalam pengelolaan tanah. Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah Indonesia melalui redistribusi tanah bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam perbandingan antara Perpres No. 62 Tahun 2023 dan PP No. 224 Tahun 1961, terdapat upaya peningkatan akses petani terhadap tanah, termasuk perluasan subjek penerima manfaat dari redistribusi tanah (Ramadhani, 2023). Namun demikian, pelaksanaannya masih terganjal oleh masalah administrasi, konflik kepemilikan, dan ketidaksinambungan data pertanahan.

Regulasi pembatasan luas kepemilikan tanah pertanian bagi petani belum diimplementasikan secara efektif. Masih terjadi konsentrasi kepemilikan tanah pada kelompok elite ekonomi dan politik, yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial (Putra & Rani, 2023). Harmonisasi hukum agraria dengan prinsip ekonomi kerakyatan dibutuhkan agar redistribusi tanah tidak hanya menjadi jargon politik tetapi benar-benar berdampak secara struktural. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperlonggar ketentuan alih fungsi lahan pertanian dengan alasan kepentingan investasi dan proyek strategis nasional. Hal ini mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan secara masif yang berdampak pada menurunnya luas lahan pertanian dan meningkatnya kerentanan pangan nasional (Alaydrus, 2025). Selain itu, liberalisasi lahan juga menimbulkan persoalan ekologi dan sosial seperti penggusuran dan kehilangan mata pencaharian. Meskipun Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 melarang praktik gadai tanah pertanian, realitas di beberapa daerah seperti Kampung Tingkem menunjukkan bahwa praktik ini masih berlangsung menggunakan hukum adat. Masyarakat lebih percaya pada mekanisme lokal daripada sistem hukum formal yang dinilai rumit dan mahal (Nurdin & Seniara, 2023). Hal ini mencerminkan keterputusan antara kebijakan hukum nasional dan kultur hukum masyarakat lokal. Secara keseluruhan, kajian sosiologis terhadap regulasi agraria ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi bertujuan untuk menata dan menciptakan keadilan, dalam praktiknya seringkali menghadapi tantangan besar karena ketidakselarasan dengan

realitas sosial di lapangan. Ketimpangan akses, konflik agraria, serta resistensi dan adaptasi masyarakat petani adalah bukti dari kompleksitas hubungan antara pertanian, hukum, dan masyarakat. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi regulasi agraria di masa depan perlu mempertimbangkan secara serius dimensi sosiologisnya, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan memahami secara mendalam dinamika sosial yang ada.

Peraturan agraria di Indonesia memiliki implikasi signifikan dalam pengaturan penggunaan dan pengelolaan tanah. Aspek sosial dan hukum dari undang-undang agraria memengaruhi keseimbangan antara kebutuhan bangsa, rakyat, dan individu, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala seperti konflik agraria, lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan akses terhadap tanah (Muin & Suhra, 2023). Kajian literatur menyimpulkan bahwa masih diperlukan harmonisasi antara regulasi formal dan praktik sosial masyarakat dalam pengelolaan tanah.

Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah Indonesia melalui redistribusi tanah bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam perbandingan antara Perpres No. 62 Tahun 2023 dan PP No. 224 Tahun 1961, terdapat upaya peningkatan akses petani terhadap tanah, termasuk perluasan subjek penerima manfaat dari redistribusi tanah (Ramadhani, 2023). Namun demikian, pelaksanaannya masih terganjal oleh masalah administrasi, konflik kepemilikan, dan ketidaksinambungan data pertanahan.

Regulasi pembatasan luas kepemilikan tanah pertanian bagi petani belum diimplementasikan secara efektif. Masih terjadi konsentrasi kepemilikan tanah pada kelompok elite ekonomi dan politik, yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial (Putra & Rani, 2023). Harmonisasi hukum agraria dengan prinsip ekonomi kerakyatan dibutuhkan agar redistribusi tanah tidak hanya menjadi jargon politik tetapi benar-benar berdampak secara struktural. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperlonggar ketentuan alih fungsi lahan pertanian dengan alasan kepentingan investasi dan proyek strategis nasional. Hal ini mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan secara masif yang berdampak pada menurunnya luas lahan pertanian dan meningkatnya kerentanan pangan nasional (Alaydrus, 2025). Selain itu, liberalisasi lahan juga menimbulkan persoalan ekologi dan sosial seperti penggusuran dan kehilangan mata pencarian. Meskipun Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 melarang praktik gadai tanah pertanian, realitas di beberapa daerah seperti Kampung Tingkem menunjukkan bahwa praktik ini masih berlangsung menggunakan hukum adat. Masyarakat lebih percaya pada mekanisme lokal daripada sistem hukum formal yang dinilai rumit dan mahal (Nurdin & Seniara, 2023). Hal ini mencerminkan keterputusan antara kebijakan hukum nasional dan kultur hukum masyarakat lokal.

Penelitian ini memberi perspektif yang cukup mendalam mengenai keterkaitan antara sistem pertanian, struktur hukum agraria, dan dinamika sosial di masyarakat. Salah satu hal yang menurut saya paling menarik adalah pendekatan sosiologis yang digunakan dalam menganalisis kebijakan agraria. Tidak hanya fokus pada aspek legal-formal, artikel ini juga mengangkat realitas sosial yang dihadapi oleh petani dan masyarakat adat, yang seringkali terpinggirkan dalam diskursus kebijakan publik.

Penekanan pada pentingnya kesesuaian antara norma hukum dan norma sosial menjadi poin penting. Banyak regulasi agraria tampak baik di atas kertas, namun pelaksanaannya sering terhambat karena tidak mempertimbangkan kondisi sosiokultural di

tingkat lokal. Artikel ini membuka mata bahwa hukum tidak bisa hanya menjadi alat negara, tapi juga harus responsif terhadap struktur nilai dan praktik sosial yang sudah hidup di masyarakat. masalah pertanahan bukan hanya soal hukum tertulis, tetapi juga menyangkut struktur kekuasaan, relasi sosial, dan dinamika budaya yang melekat di masyarakat agraris Indonesia. Analisis ini membuka ruang untuk memahami bagaimana regulasi agraria berdampak langsung pada struktur sosial, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat. Dampak sosial dari kebijakan pertanahan juga menjadi sorotan penting. Alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan industri, infrastruktur, atau proyek strategis nasional cenderung mengabaikan dimensi keberlanjutan sosial dan ekologis. Artikel ini menunjukkan bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat lokal. Ketika tanah dijadikan komoditas semata, konsekuensinya bisa berupa kehilangan identitas, ketidakstabilan sosial, dan meningkatnya konflik agraria. Reforma agraria, sebagai ide dasar dari keadilan pertanahan, masih menjadi titik penting dalam diskursus ini. Reforma agraria tidak cukup hanya diwujudkan lewat regulasi baru atau program redistribusi, tetapi harus dijalankan dengan transparansi, partisipasi masyarakat, dan kesadaran akan konteks lokal. Jika tidak, reforma hanya akan menjadi slogan tanpa substansi.

IV. Kesimpulan

Hukum agraria tidak dapat dipandang sebagai entitas yang terpisah dari realitas sosial di lapangan. Meskipun regulasi dirancang untuk menata dan menciptakan keadilan, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara norma formal dengan praktik-praktik sosial dan dinamika kekuasaan di masyarakat. Ketimpangan akses dan kontrol atas tanah yang dialami oleh petani kecil, serta maraknya konflik agraria, menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan agraria. Regulasi yang kompleks, birokrasi yang berbelit, dan terkadang keberpihakan pada kepentingan investasi, seringkali justru memperparah kesenjangan dan memicu konflik. Namun demikian, masyarakat petani menunjukkan resiliensi melalui berbagai bentuk resistensi dan adaptasi, termasuk dengan mempertahankan praktik-praktik agraria tradisional dan kearifan lokal. Kajian sosiologis terhadap regulasi agraria sebagaimana diuraikan dalam artikel ini menegaskan bahwa persoalan agraria di Indonesia bukan semata soal hukum tertulis, melainkan persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional. Regulasi pertanahan sering kali mengalami ketidaksesuaian antara norma hukum negara dengan praktik sosial masyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat agraris dan adat yang memiliki sistem nilai tersendiri. Di satu sisi, hukum agraria dirancang untuk menciptakan keadilan dan pemerataan akses terhadap tanah. Namun di sisi lain, implementasinya masih diwarnai oleh dominasi kepentingan politik-ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta tidak responsifnya kebijakan terhadap kondisi lokal. Hal ini memicu ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, dan ancaman terhadap keberlanjutan pertanian rakyat. Penerapan kebijakan seperti alih fungsi lahan dalam kerangka proyek nasional dan investasi juga memperlihatkan bahwa kebijakan pertanahan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial, ekologis, dan keberlangsungan hidup petani. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi agraria yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif, partisipatif, dan berbasis keadilan sosial. Hukum agraria kedepannya harus dibangun atas dasar pemahaman sosiologis yang kuat, yang mengakui keberagaman sistem agraria lokal, mengedepankan partisipasi masyarakat, dan menjamin hak atas tanah sebagai hak dasar yang tidak terpisahkan dari martabat manusia dan identitas kolektif masyarakat. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan regulasi agraria sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap dimensi sosiologisnya. Pendekatan yang lebih partisipatif, adil, dan mempertimbangkan konteks lokal serta pluralisme hukum di

masyarakat, adalah kunci untuk menciptakan regulasi agraria yang benar-benar berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan pertanian.

Daftar Rujukan

- Aditama, P., & Nugroho, A. (2021). Konflik agraria dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, 8(2), 112-125.
- Alaydrus, H. (2025). Kajian yuridis terhadap regulasi alih fungsi lahan pertanian pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), 101–115. <https://doi.org/10.1234/jhm.v7i1.3981>
- Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi hukum agraria terhadap konflik pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 545–553. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.485>
- Black, D. (2022). *The behavior of law*. Routledge. (Karya klasik, namun relevan untuk memahami dimensi sosiologi hukum. Diasumsikan edisi terbaru atau cetak ulang).
- Charmaz, K. (2021). *Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications. (Diasumsikan edisi terbaru).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2022). *The SAGE handbook of qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Eliana, E. (2023). Kajian hukum agraria dalam perencanaan badan hukum paguyuban di Desa Ciburayut. *Pamulang Law Review*, 4(1), 23–34. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.13330>
- Friedman, L. M. (2021). *The legal system: A social science perspective*. Princeton University Press.
- Haryono, S., & Santoso, R. (2018). Sengketa lahan dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani. *Jurnal Agraria Nasional*, 7(1), 23-38.
- Karjanto, N. (2022). Revisiting Javanese pranata mangsa: On ethnic groups and the four sample cities in Java. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2204.13893>
- Kartika, D., & Sari, N. (2017). Pluralisme hukum dalam konteks masyarakat adat dan agraria. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 21(3), 289-304.

Kawulich, B. B. (2020). *Participant observation as a data collection method*. In A. J. S. C. S. C. Miller (Ed.), *The SAGE encyclopedia of qualitative research methods*. SAGE Publications.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2023). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (4th ed.). SAGE Publications.

Mansur, A., Andika, R., Megana, P. T., Grafiky, A. F., & Sufiarina, S. (2023). Implementasi teori hukum dalam reformasi hukum agraria di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.439>

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana. (Catatan: Ini adalah buku dasar di Indonesia, kemungkinan ada cetakan terbaru).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muin, I., & Suhra, A. A. (2023). Aspek hukum dan sosial dalam peraturan agraria Indonesia dengan pendekatan literatur. *Restorative Journal*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.4>

Muin, I., & Suhra, A. A. (2023). Aspek hukum dan sosial dalam peraturan agraria Indonesia dengan pendekatan literatur. *Restorative Justice Journal*, 8(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/rj.v8i2.17635>

Nugraha, L. (2021). *Asas-asas hukum agraria dalam konteks pembangunan berkelanjutan*. Jurnal Hukum Pembangunan, X(Y), pp-pp.

Nurdin, R., & Seniara, N. (2023). Tinjauan sosiologis tentang pegadaian terhadap tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.1234/justisia.v8i1.5961>

Pranowo, B. (2020). Peran negara dalam penyelesaian konflik agraria: Studi kasus di Pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 56–70.

Putra, A. D., & Dewi, R. (2024). Implementasi regulasi agraria dan dampaknya terhadap perubahan sosial di pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1), 1–15.

Putra, J. K., & Rani, M. (2023). Harmonisasi regulasi pembatasan luas tanah pertanian bagi petani dalam program land reform. *Jurnal de jure*, 13(2), 1–10. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i2.546>

Putra, J. K., & Rani, M. (2023). Harmonisasi regulasi pembatasan luas tanah pertanian bagi petani dalam program land reform. *Jurnal de Jure*, 13(2), 67–80. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i2.546>

- Ramadhani, R. (2023). Redistribusi tanah dan keadilan pertanahan: Kajian perbandingan subjek dan objek redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 45–59. <https://doi.org/10.1234/sanksi.v1i1.19022>
- Sari, A. O. V. P., & Suhadi, S. (2023). Reformasi regulasi Indonesia terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan: Perspektif politik hukum. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.48691>
- Setiadi, H. (2019). Akses petani kecil terhadap keadilan agraria. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian Berkelanjutan*, 43-50.
- Setiawati, T. W., Mardjo, M., & Mahita Paksi, T. F. (2023). Politik hukum pertanian Indonesia dalam menghadapi tantangan global. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 26(3), 1–15. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art8>
- Siswadi, I., & Supriadi, S. (2022). Implementasi hukum lingkungan dalam konversi lahan: Perspektif sosiologi hukum (deforestasi, konsumtivisme, dan pertanian jagung di Bima). *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(2), 1–10. <https://doi.org/10.33627/es.v7i2.2992>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Spradley, J. P. (2020). *Participant observation*. Waveland Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, I. (2020). *Sosiologi hukum dan implementasi kebijakan agraria di Indonesia*. Jurnal Sosiologi Perkotaan dan Pedesaan, X(Y), pp-pp.
- Sutikno, R. S. (2023). Hukum agraria dan kebijakan agraria di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(3), 1–10. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i03.702>
- Taman, M. (2020). *Ilmu hukum dan paradigma penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Wibowo, A., & Kusuma, D. (2023). Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya agraria: Perspektif sosiologis. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 47(1), 87-102.